

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN HARGA SAPI KURBAN TERHADAP MINAT
PEMBELI MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

SYIHABUDDIN ABDUL BASITH
NIM. 11525103934

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H / 2021 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul *“Peranan Harga Sapi Kurban Terhadap Minat Pembeli Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)”* yang ditulis oleh:

Nama : SYIHABUDDIN ABDUL BASITH
NIM : 11525103934
Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2021

Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. H. HAJAR, M.Ag
NIP: 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peranan Harga Sapi Kurban Terhadap Minat Pembeli Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)**, yang ditulis oleh:

Nama : Syihabuddin Abdul Basith
 NIM : 11525103934
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Rabu, 23 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : secara *Daring/Online*

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 23 Juni 2021 M
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris

Madona Khairunnisa, S.Ei, M. Sy

Penguji I

Syamsurizal, SE.M.Sc.Ak.CA

Penguji II

Dr. Jenita, SE.MM

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Syihabuddin Abdul Basith, (2021): *Peranan Harga Sapi Kurban Terhadap Minat Pembeli Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai peranan harga sapi kurban terhadap minat pembeli menurut ekonomi islam (studi kasus peternakan bapak Afrizal Rasyid) Jual beli perdagangan kita sering mengenal dengan namanya harga, Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk yang akan dijual beli.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranana harga sapi kurban terhadap minat pembeli sapi di peternakan bapak afrizal, untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang jual beli sapi kurban di peternakan bapak afrizal

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemilik hewan qurban dan pemilik ternak hewan qurban yakni bapak Afrizal Rasyid, yang menjadi objek penelitian di jalan Purwodadi, Perum Primkopad No. 39

Hasil penelitian peranan harga sapi kurban terhadap minat pembeli menurut ekonomi islam (studi kasus peternakan bapak Afrizal Rasyid) harga jual sapi kurban bapak Afrizal Rasyid dengan demikian beberapa tahapan yang dilakukan oleh pembeli dalam menetapkan harga dengan melihat kondisi sapi besar atau kecil, gemuk atau kurus serta pembeli dapat memperidiksi besar atau kecilnya sapi sesuai dengan fiqih muammalh, dimana sistem penawaran menjadi salah satu transaksi yang islami dengan menetapkan harga jual beli sapi pada harga yang adil

Kata Kunci : Peranan, Harga Sapi Kurban, Minat Pembeli

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji serta syukur hanya kepada Allah SWT. Tak sanggup Ku menghitung betapa banyak nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah SWT limpahkan, nikmat kesenangan dan kecukupan, rahmat do'a yang kau kabulkan dan keinginan yang Kau wujudkan maupun hidayah cobaan, ujian, dan teguranMu sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat berangkain salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan dan junjungan mutlak ummat manusia didunia.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERANAN HARGA SAPI KURBAN TERHADAP MINAT PEMBELI MENURUT EKONOMI ISLAM(Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)”**. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekhilafan sehingga penulis mengharapkan koreksi dan kritik yang membangun, serta saran yang baik demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat:

1. Drs. H. Fauzi A. Sani dan Ibunda Ade Setiawati yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta Do'a yang tak pernah putus. Kakak dan abang abang tercinta yang selalu memberikan do'a dan semangat dari awal pengerjaan skripsi penulis hingga selesai. Sahabat- sahabat seperjuangan Tika,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Weni, lisma, kak siska, aulia dll. Yang selalu memberikan semangat dan senantiasa menemani serta ikut repot dalam pengerjaan skripsi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu Rektor 1, II, dan III.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Dr. Syafawi, S.Ag, M..Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah, serta bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, SH.I., MA. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
8. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani pengurusan administrasi penulis.
9. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.

11. Bapak Afrizal Rasyid selaku pemilik peternakan sapi kurban yang beralamatkan di Jl. Purwodadi Perum. Primpkopad Blok D.39 beserta karyawan yang telah memberi berbagai informasi yang mendukung penelitian penulis.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal shalih disisi Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

SYIHABUDDIN ABDUL BASITH
NIM. 11525103934



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian	5
1. Jenis dan Lokasi Penelitian	5
2. Subjek dan Objek Penelitian	6
3. Populasi dan Sampel	6
F. Data Penelitian	7
G. Teknik Pengumpulan Data.....	7
H. Teknik Analisis Data.....	8
I. Teknik Penulisan.....	8
J. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Lokasi Peternakan Bapak Afrizal	11
B. Geografis dan Demografis	13
C. Pendidikan dan kehidupan agama	17
D. Sosial Budaya dan Ekonomi.....	21
BAB III LANDASAN TEORITIS	
A. Peran.....	23
B. Harga	26
C. Qurban.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	D. Minat	47
	A. Pengaruh Harga Sapi Kurban Terhadap Minat Pembeli Sapi Di Pternakan Bapak Afrizal.....	49
	B. Tinjauan Hukum Jual Beli Sapi Kurban Yang Dilakukan Pternakan Bapak Afrizal	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perkembangan Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan	15
Tabel II.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Sidomulyo Barat Pada Tahun 2020	17
Tabel II.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.....	18
Tabel II.4 Klasifikasi Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Menurut Tingkatan Pendidikan.....	18
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan Di Kelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2020	19
Tabel II.6 Jumlah Sarana Ibadah Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan	20
Tabel II.7 Jenis Mata Pencaharian yang Dominan pada Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat.....	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian seakan menjadi nyawa bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Disadari atau tidak bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya dunia perekonomian karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Praktek atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak menanggalkan nilai- nilai atau etika ke-Islaman.¹ Kesadaran para cendekiawan muslim untuk kembali ke ajaran Qur'an dan hadits, memunculkan pemikiran untuk menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada syariah Islam atau disebut sebagai sistem ekonomi Islam.¹

Aktivitas perdagangan merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal (hablum minanas), yang juga dapat penekanan khusus dari ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor rill, sistem ekonomi Islam lebih mementingkan sektor rill dari pada sektor moneter dan transaksi jual beli memastikan keterkaitannya kedua sektor tersebut.

Menurut hukum dagang Islam, berdagang adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba atau keuntungan, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran agama Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba. Untuk

¹ Sri Natwami, Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam, Jurnal, Semarang, Univeritas Stikubank, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli hewan qurban yang dijual dan hal ini sangat wajar dilakukan.

Sedangkan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri secara individu. Ia memerlukan bantuan individu lainnya dalam upaya memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia bergabung dengan manusia lainnya baik secara formal (terorganisir) maupun nonnormal (tidak terorganisasikan), mereka berkomunikasi satu dengan lainnya di dalam memenuhi kebutuhannya, disinilah kemudian terjadi transaksi atau penukaran barang dan jasa, dari sini pula sejarah bisnis dimulai.²

Dalam Jual beli perdagangan kita sering mengenal dengan namanya harga, Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk yang akan dijual beli. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjual belian. Oleh karena itu, harga jual beli hewan qurban yang ditetapkan harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.³

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut. Pengertian harga juga sangat beragam banyak

² Ali Hasan, Managment Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.24.

³ Gary Amstrong, *Menejemen Pemasaran*. (Jakarta : Erlangga, 1989) cet. Ke-2 h. 12

pandangan yang menjelaskan mengenai pengertian harga dalam sebuah pasar. Menurut salah satu Ulama fiqh mengartikan harga (Aś- śamn) adalah harga pasar yang berlaku normal di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Mekanisme pembentukan harga yang hasil dari permintaan dan penawaran ini sudah ada sejak awal, bahkan Nabi pun sadar bahwa harga suatu barang itu terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran.⁴

Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor mempengaruhi permintaan.

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang lain yang berkaitan
3. Tingkat pendapatan

Seperti yang penulis ketahui, kesadaran masyarakat untuk berqurban dari tahun ke tahun semakin meningkat. Setiap hari raya qurban masyarakat menggunakan hewan ternak kerbau, sapi dan kambing untuk diqurbankan. Menjelang Idul Adha ada seseorang masyarakat yang ingin berqurban dan menanyakan harga hewan ternak kepada panitia qurban dan panitia qurban menyampaikan rincian harga hewan ternak yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Oleh karena itu masyarakat yang awalnya ingin berqurban menjadi tidak ingin berqurban. Ini merupakan suatu hal yang mempengaruhi kebutuhan daging qurban terhadap harga jual beli ternak.

⁴ M. Nejatullah Shiddiqi, Kegiatan ekonomi dalam islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) h, 40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam wawancara dengan Bapak Afrizal Rasyid ia mengatakan bahwa terjadi peningkatan kenaikan harga sapi dalam dua sampai tiga bulan dikarnakan biaya perawatan dan pemeliharaan sapi di ternak Bapak Afrizal Rasyid yang berada di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Setiap tahun jual beli ternak mengalami kenaikan yang dapat mempengaruhi kebutuhan qurban itu sendiri.⁵

Dari fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Peranan Harga Sapi Kurban Terhadap Minat Pembeli Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)”**

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dan terarahnya penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan suatu masalah yang akan diteliti yaitu “Peranan Harga Sapi Kurban Terhadap Minat Pembeli Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan harga sapi kurban terhadap minat pembeli sapi di peternakan bapak afrizal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum jual beli sapi kurban yang dilakukan peternakan bapak afrizal ?

⁵ Afrizal Rasyid *Pemilik Ternak*. Wawancara. Pada tanggal 8 Juni 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan harga sapi kurban terhadap minat pembeli sapi di peternakan bapak afrizal
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang jual beli sapi kurban di peternakan bapak afrizal

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk memper dalam ilmu pengetahuan tentang pengaruh jual beli sapi kurban terhadap ditinjau menurut ekonomi islam
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan wawasan di masa yang akan datang.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para pembaca, baik bagi penulis, mahasiswa maupun bagi masyarakat dan dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi peneliti lain tentang kurban.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Purwodadi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Lokasi di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jl. Purwodadi Perum. Primkopad Blok D.39 ini penulis ambil dikarenakan didaerah tersebut terdapat masalah yang di teliti yaitu pengaruh kebutuhan qurban terhadap harga jual beli ternak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik ternak hewan qurban yakni bapak Afrizal Rasyid.

b. Objek penelitian

Sedangkan objek penelitian adalah Peternakan Bapak Afrizal yang beralamatkan di jalan Purwodadi, Perum Primkopad No. 39.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pembeli sapi pak Afrizal Rasyid yang beralamatkan di Jl. Purwodadi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁷ Dalam penelitian ini sampel berjumlah 6 orang terdiri dari 1 orang pemilik usaha ternak sapi bapak afrizal, 1 orang karyawan yang

⁶ Sugiyono, "Statistika untuk Peneliti", (Bandung,2010): Alfabeta, h.61

⁷ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta:2006) Rineka Cipta, h.131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja di peternakan sapi muslih. dan 4 orang pembeli sapi kurban.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjabar dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁸

2. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁰

H. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengklasifikasikan data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang lainnya sedemikian rupa. Sehingga diperoleh gambaran umum yang utu tentang masalah yang diteliti.

I. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode:

⁸ HB.Sutopo, *Op.Cit* , h.17

⁹ Supardi, "*Metodologi Penelitian*"(Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006,) h.88

¹⁰ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta:Rineka Cipta,2010,) h.131

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan hal ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.¹¹

J. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini diuraikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, visi dan misi serta tugas-tugas pokok instansi terkait.

BAB III : LANDASAN TEORITIS

Bab ini penulis menguraikan teori-teori. pengertian jual beli, pengertian umum qurban pengertian harga. pengertian jual beli, Prinsip jual beli, rukun jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli dalam ekonomi Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹¹ M. haryanto, Op.Cil, 1,45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab empat ini penulis akan menjelaskan peranan harga sapi kurban terhadap minat pembeli menurut ekonomi islam.

BAB V : PENUTUP

Penutup Dalam bab lima ini berisikan simpulan dan saran-saran yang diberikan oleh peneliti.



BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Lokasi Peternakan Bapak Afrizal

Peternakan pak afrizal ini diawali dari sebuah hobi di waktu muda setelah pak afrizal menikah dengan istrinya pak afrizal juga mempunyai sekor sapi simental yang terletak di Sumatera Barat tepatnya di kabupaten Tanah Datar batu Sangkar kebetulan peternakan sapi ini sudah menjadi hobi pak afrizal sejak kecil. Selain beternak sapi status pak afrizal juga sebagai PNS yang bedinas di Pekanbaru, setelah lulus PNS pak afrizal sudah tidak melakukan lagi hobinya yakni beternak sapi dari tahun 1994 sampai 2005 sudah tidak melakukan ternak sapi maupun kambing.

Setelah tahun 2008 sampai 2009 mulai lagi membeli sapi dari hasil musyawarah bersama keluarga jenis sapi yang di pilih bapak afrizal sebagai peternak pemula yakni sapi Bali dengan jumlah dua ekor sapi. Dan pada tahun berikutnya pak afrizal menambah ternak sapi kembali menjadi dua ekor lagi dan sekrah alhamdulillah peternak sapi pak afrizal sudah mencapai dua belas ekor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sampai dengan 12 sampai 15 ekor sapi dan rekor tertinggi pada tahun 2017 dengan jumlah 25 ekor sapi dan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 22 ekor sapi.

Adapun jenis sapi yang di perjual belikan oleh pak afrizal yakni jenis sapi Bali, sapi simental, sapi PO, sapi Brahman dan sapi Rambon. Untuk karyawan pemeliharaan sapi sampai saat ini pak afrizal belum menggunakan karyawan tetapi ketika pak afrizal pulang kampung beliau menggunakan karyawan untuk memelihara sapi mereka selama di tinggal. Penggunaan karyawan biasanya di lakukan pak afrizal kurang lebih satu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minggu. Sekarang pak afrizal telah memiliki karyawan tetap 1 orang dan selebihnya yang bekerja di peternakan pak afrizal itu sendiri adalah anak-anak bapak sendiri. Hanya saja untuk mengambil pakan sapi pak afrizal mengupahkan kepada orang untuk mengambil rumput sebagai pakan ternak sapi yang berjumlah 1 orang sebagai karyawan khusus mengambil rumput sapi.

Gaji karyawan itu tergantung gaji untuk karyawan tetap itu klo tidak termasuk lembur berjumlah Rp. 110.000.00,- sementara apabila karyawan lembur gaji karyawan sampai dengan Rp. 125.000.00,- dengan sistem pengajian bisa di lakukan perhari bisa jugak dilakukan perminggu tergantung kebutuhan karyawan yang bekerja di peternakan sapi pak afrizal adapun bonus yang diberikan kepada karyawan itu dilakukan di akhir pas penjualan sapi biasanya bonus di berikan ketika lebaran haji.

Untuk rata-rata penjualan misalnya dalam 1 tahun kita ada target untuk 1 sampai 2 hari sebelum ramadhan itu ada pemotongan sapi dengan jumlah daging mencapai 200 sampai 300 kg. selanjutnya di lakukan lagi penjualan pas bulan lebaran haji dengan jumlah penjualan sapi dengan 10-20 ekor sapi dengan rata-rata penjualan kalau target pembelinya itu masjid dengan harga Rp. 17 juta sampai dengan Rp 18 juta apabila sapi di belik oleh kantor dengan harga jual di rata-rata Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 30 juta per ekor sapi.

Apabila sapi di beli oleh pengusaha dengan jumlah harga Rp. 50 juta dengan jenis sapi simental dan saya setiap tahun ada sapi dengan jenis sapi presiden dengan harga jula lebih relatif murah tapi dengan kualitas daging relatif lebih banyak untuk sapi president biasanya di peruntukan untuk gubernur dan president. Dalam bentuk permohonan dan harga sapi pak afrizal kalah di harga Rp. 55 juta dan pembelinya

orang pertama. Kalo untuk rata-rata penjualan dalam setahun silih berganti tergantung kecocokan pembeli apabila sapi milik pak afrizal belum memenuhi syarat untuk di jual maka sapi pak afrizal belum di jual untuk tahun ini, tapi sapi tersebut bakal di kembangkan lagi sehingga memenuhi syarat untuk di jual di acara qurban sapi tahun depan. Nominal dalam satu tahun harga penjualan sapi pak afrizal di angka Rp. 200 jutaan apabila terjual semuanya Rp. 200 juta itu terjual sapi sampai dengan 10 ekor sapi. Sementara itu untuk penjualan di lebaran haji tidak menentu kadang terjual 5 ekor sapi untuk individual atau perorangan sementara untuk masjid itu biasanya di harga 18 jutaan per ekor sapi.

Sementara untuk pemasaran sapi itu dilakukan mulut permulut dan pak afrizal juga termasuk anggota ikadi jadi untuk pemasaran sapi banyak dari teman sekolah guru-guru dan teman yang lainnya untuk pemula bapak afrizal pemasarannya di sosial media seperti instagram, facebook dan lain-lain. Intinya pemasaran pemula terbentuk dari mulut-kemulut.

B. Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Sidomulyo Barat adalah kelurahan yang terletak di kecamatan tampan kota madya pekanbaru. Kelurahan Sidomulyo Barat adalah salah satu kelurahan dari 4 kelurahan yang ada di kecamatan tampan kota madya pekanbaru¹²

Luas wilayah kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan tampan kota madya pekanbaru hanya $\pm 13,6$ km². yang terdiri dari 9 Km² atau 66,17 persen

¹² Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, Dokumen Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah merupakan areal permukiman masyarakat, 0,32 Km² atau 2,35 persen wilayah merupakan perkebunan milik masyarakat, 0,13 km² atau 0,95 persen wilayah merupakan areal perkantoran, 0,14 km² atau 1 persen wilayah merupakan prasarana umum lainnya, dan 4,01 km² atau 29,4 persen dari wilayah keseluruhan merupakan perkarangan. Ditinjau dari letak dan posisi yang strategis keberadaan kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan tampan memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi, kerana posisinya yang berdekatan dengan pusat perkotaan. Ketinggian dari permukaan laut adalah 50 mdl dengan orbitrasi jarak kelurahan sebagai berikut:

- a. Jarak kelurahan dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah \pm 4 Km atau sekitar 0,25 Jam perjalanan jika menggunakan kendaraan bermotor.
- b. Jarak kelurahan dengan pusat pemerintahan kabupaten/ kota adalah \pm 6 Km atau sekitar 0,5 Jam perjalanan jika menggunakan kendaraan bermotor.
- c. Jarak kelurahan dengan pusat pemerintahan provinsi adalah \pm 6 Km.

Dilihat dari bentangan wilayah, kelurahan Sidomulyo Barat mempunyai batas batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Delima Kecamatan Tampan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.

Jumlah penduduk di kelurahan Sidomulyo Barat selama kurun waktu 2009-2013 telah menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya adanya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu factor pendukung yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu wilayah maka akan semakin banyak jumlah lembaga pendidikan. Pertumbuhan penduduk kelurahan Sidomulyo Barat dari kurun waktu 2015-2020 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Perkembangan Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Volume Perkembangan	Persentase Perkembangan
1.	2016	41.975	-	-
2.	2017	42.627	652	1.52
3.	2018	44.380	1753	3.94
4.	2019	47.372	2992	6.31
5.	2020	47.757	385	0.80
Total		47.757	5782	12.57

Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas perkembangan penduduk kurun waktu lima tahun kebelakang menunjukkan suatu pertumbuhan yang cukup besar. ini menunjukkan pada tahun 2016 jumlah penduduk kelurahan Sidomulyo Barat 41.975 jiwa, sampai pada tahun 2020 jumlah penduduk meningkat menjadi 47.757 atau 5.782 jiwa sekitar 12.57 persen. Dari table tersebut juga dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah penduduk paling terendah adalah pada tahun 2013 yang berjumlah 385 jiwa atau sekitar 0.80 persen dengan jumlah penduduk 47.757 jiwa. Sedangkan perkembangan jumlah penduduk terbesar adalah pada tahun 2019 yang berjumlah 2.992 jiwa atau 6.31 persen.

2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu factor penting dalam suatu wilayah. Oleh karena itu didalam proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkatan perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Kelurahan Sidomulyo Barat terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, hal ini diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainnya. Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data kependudukan Kelurahan Sidomulyo Barat tahun 2020 tercatat jumlah penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat 47.757 jiwa. Dari 47.757 jiwa penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat atau 50,77 % adalah laki laki atau sebanyak 24.251 jiwa dan perempuan 49,22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

% atau 23.506 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat perbandingan antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda yakni sebesar 745 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II.2
Klasifikasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kelurahan Sidomulyo Barat Pada Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki	24.251
2.	Perempuan	23.506
Total		47.757

Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat

C. Pendidikan dan kehidupan agama

1. Pendidikan

Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dimana dalam penyampaian ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan sarana pendidikan atau sekolah. Di Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pembangunan prasarana pendidikan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang, baik bersifat fisik maupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama di seluruh tanah air, tidak ketinggalan pula Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3
Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan

No	Jumlah sarana pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	6
2.	Sekolah Dasar	5
3.	Sekolah Menengah Pertama	4
4.	Madrasah Tsanawiyah	1
5.	Sekolah Menengah Umum	4
6.	Madrasah Aliyah	1
7.	Perguruan Tinggi Swasta	1
8.	Pondok Pesantren	1
9.	Kursus Komputer	3

Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di Kelurahan Sidomulyo Barat saat sekarang ini cukup memadai. Hal ini terlihat dengan adanya 6 (enam) Taman Kanak-Kanak, 5 (lima) Sekolah Dasar, 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama, 4 (empat) Sekolah Menengah Umum, 1 (satu) Madrasah Tsanawiyah, 1(satu) Madrasah Aliyah, 1 (satu) Pondok Pesantren, 3 (tiga) Kursus Komputer, dan 1 (satu) Perguruan Tinggi Swasta.

Untuk peningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan masih di perlukan sarana sarana penunjang lainnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana keadaan pendidikan masyarakat desa Pebenaan dapat dilihat pada table berikut :

TABEL II.4
Klasifikasi Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat Menurut Tingkatan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum sekolah	1.856 Orang	1.782 Orang	3.638 Orang
Usia 7 - 45 th tidakpernah sekolah	6 orang	7 orang	13 orang
Pernah sekolah SD tetapi belum tamat	738 orang	642 orang	1.380 orang
Tamat SD/ sederajat	1.452 Orang	1.374 Orang	2.826 Orang
SLTP/ sederajat	2.448 Orang	2.248 Orang	4.696 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SLTA/ sederajat	6.287 Orang	5.974 Orang	12.261 Orang
D-1	1.927 Orang	1.474 Orang	3.401 Orang
D-2	2.361 Orang	1.706 Orang	4.067 Orang
D-3	1.698 Orang	2.725 Orang	4.423 Orang
S-1	4.446 Orang	4.862 Orang	9.308 Orang
S-2	816 Orang	604 Orang	1.420 Orang
S-3	216 Orang	108 Orang	324 Orang
Total	24.251 orang	23.506 orang	47.757 Orang

Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, 2020

2. Kehidupan Beragama

Untuk urusan agama di kelurahan Sidomulyo Barat cukup beragam. Hal ini dikarenakan kelurahan Sidomulyo Barat merupakan daerah yang menjadi central perpindahan penduduk yang berasal dari luar daerah, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya berbagai suku dan agama. Suku yang berdomisili di kelurahan Sidomulyo Barat terdiri dari melayu, jawa, minang, bugis, batak, cina dan berbagai suku lainnya.

Dengan Islam sebagai agama mayoritas dari penduduk yang berdomisili di kelurahan Sidomulyo Barat ini. dengan perbedaan kepercayaan ini bukan berarti masyarakat di daerah ini terpecah belah malah sebaliknya penduduk di kelurahan Sidomulyo Barat saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sehingga terciptalah suasana yang aman dan damai. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut:

Tabel II.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan Di Kelurahan Sidomulyo Barat Tahun 2020

No	Jenis Kepercayaan	Jumlah	Persentase
1.	Islam	35.430 Orang	78.18%
2.	Hindu	120 Orang	0.25%
3.	Budha	682 Orang	1,42 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Katolik	2.557 Orang	5.39
5.	Konghucu	-	-
6.	Kristen	8.948 Orang	18.73%
Total		47.757 orang	100%

Sumber: kantor kelurahan Sidomulyo Barat 2020

Keberagaman kepercayaan ini ditunjang dengan berbagai fasilitas keagamaan yang terdapat di kelurahan Sidomulyo Barat ini. pembangunan sarana peribadahan ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat dan hanya sebahagian kecil saja yang mendapat bantuan pemerintah. Untuk mengetahui jumlah tempat peribadahan pada kelurahan Sidomulyo Barat dapat kita lihat pada table berikut ini:

Tabel II.6
Jumlah Sarana Ibadah Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan

No	Nama Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	29
2.	Mussola	10
3.	Gereja	9
4.	Gereja Katolik	9
5.	Wihara	1
6.	Kelenteng	-
Total		58

Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat

Berdasarkan table diatas dapat kita lihat bahwa di kelurahan Sidomulyo Barat terdapat 29 unit mesjid, 10 unit mussola, gereja 9 unit, gereja katolik 9 unit, dan 1 unit wihara. Hal ini telah menjadi bukti bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas pada daerah ini.

D. Sosial Budaya dan Ekonomi

1. Sosial Budaya

Masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat sebagaimana masyarakat kecamatan tampan pada umumnya adalah masyarakat yang heterogen atau terdiri dari berbagai suku baik itu melayu, minang, batak, bugis, ocu, jawa, cina dan suku lainnya.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang di praktikan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku di daerah setempat. Meski berbeda suku dan kebudayaan asal akan tetapi masyarakat pendatang dan tempatan tidak terpaku pada hukum adat saja tetapi lebih cenderung kepada hukum yang berlaku di daerah setempat atau hukum Negara.

2. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seseorang memerlukan lapangan usaha. Besar kecilnya pendapatan tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan atau penghasilan yang di peroleh di pengaruhi oleh lapangan usaha.

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah.

Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Misalnya masyarakat perkotaan akan cenderung berusaha dalam sector industri dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan akan lebih cenderung berusaha dalam segi perkebunan dan pertanian. Berikut ini dapat kita lihat jenis pekerjaan yang dominan pada kelurahan Sidomulyo Barat:

Tabel II.7
Jenis Mata Pencaharian yang Dominan pada Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh/ Swasta	1.023 Orang
2.	Pegawai negeri	1.589 Orang
3.	Pengrajin	24 Orang
4.	Pedagang	934 Orang
5.	Penjahit	31 Orang
6.	Tukang batu	91 Orang
7.	Peternak	182 Orang
8.	Petani	93 Orang
9.	Montir	128 Orang
10.	Tukang kayu	187 Orang
11.	Dokter/Bidan	52 Orang
12.	Sopir	56 Orang
13.	Pengemudi ojek	32 Orang
14.	Pengemudi becak	56 Orang
15.	TNI/ Polri	2.117Orang
16.	Pengusaha	112 Orang
17.	Pengacara	24 Orang
18.	Notaris	6 Orang
19.	Dosen Negeri/Swast	57 Orang
20.	Arsitektur	10 Orang
21.	Karyawan Perusahaan Swasta	2.694 Orang
22.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	426 Orang

Sumber : Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu. Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.¹³

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankansuatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

¹³ Phill. Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Bandung: Binacipta, 1979), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (yaitu sosial-position) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹⁴

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori Peran memberikan dua harapan Pertama Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran. Kedua Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.¹⁵ Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhubungan untuk mendapatkan reward atau imbalan.

221. ¹⁴ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , cet.7 (Jakarta: Rajawali, 1986), h.

41. ¹⁵ Davud Berry, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi (Jakarta:Rajawali, 1981), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dimensi Peran

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.¹⁶

¹⁶ Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),... h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran dalam Kebutuhan

Peran dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi peran adalah :

- a. Memberi arahan pada prose sosialisai.
- b. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- c. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melastarikan kehidupan masyarakat.
- d. Bahwa peran tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- e. Peran tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk kelangsungannya.
- f. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.¹⁷

B. Harga

1. Pengertian Harga

Harga (*Price*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk yang diinginkan atau sesuatu yang bernilai yang harus direlakan oleh pembeli untuk memperoleh barang atau jasa. Ini mencakup biaya-biaya transaksi, saldo minimum atau kompensasi.¹⁸

Dalam pengertian luas harga adalah sejumlah pengorbanan yang

¹⁷ Narwoko. Proses Dan Praktek Pengembangan Masyarakat (Bandung:: DEPSOS. 2006) .h. 159

¹⁸ Setyo Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank, (Cetakan Pertama, 2004), h. 57-58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan untuk mendapatkan suatu produk.¹⁹ Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari suatu produk.²⁰ Harga jual produk mempunyai fungsi ganda. Fungsi pertama adalah sarana untuk memenangkan persaingan dipasar. Fungsi kedua adalah sumber keuntungan perusahaan.²¹

Harga adalah hal penting, karena harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. Harga harus ditentukan dengan benar dalam arti kata tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.²²

Standar alat tukar sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam jual beli. Jika harga yang ditentukan senilai dengan barang yang dibeli, maka pembeli dan nilai barang tersebut seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli, kemudian dilanjutkan dengan serah terima (ijad qabul) yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga dalam jual beli. Sesuai dengan firman Allah Swt: Proses pemindahan kepemilikan dalam perdagangan disebut jual beli yang pada surat An-Nisa” 4 ayat 29 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang*

¹⁹ Suharno, Yudi Sutano, *Marketing In Practice*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 178.

²⁰ Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), Cet. Ke-1, h. 299-300.

²¹ Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, (Cetakan Pertama, 1997), h. 132.

²² Sentot Imam Wahyono, *Manajemen pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini jula beli yang di dalamnya terdapat unsur harga. Harga adalah instrumen penting dalam jual beli, ketika harga yang ditawarkan itu wajar dan sesuai dengan strategi dalam penetapan harga serta aturan yang berlaku maka akan terjadi keadilan. Namun, jika harga itu ditetapkan dengan cara bathil yang dimasuki unsur-unsur politik, syahwat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan harga.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen takkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila barang yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas atas mutu yang baik maka tentunya harga tersebut mahal, sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harga tersebut tergolong murah.

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak berjangkauan jauh, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat mejatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV asy-syifa, 1998),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma agama.²⁴

2. Pengertian Penetapan Harga

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari hadist dari muslim, Ahmad, Abu daud dari Said bin al-musyyad dari Ma'mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah bersabda, "tidaklah orang melakukan ikhtikar itu berdosa". Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran.²⁵

3. Metode Penetapan Harga

Penetapan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah

²⁴ Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), Cet Ke-8, Jilid 1, h. 439.

²⁵ Adirwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2007/2001), h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

Di dalam menentukan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penentuan harga yang ingin dicapai. Penentuan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penentuan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

a. Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari; *skimming pricing*, *penetration pricing*, *prestige pricing*, *price lining pricing*, *odd-even pricing*, *demand-backward pricing*, dan *bundle pricing*.

b. Penetapan Harga Berbasis Biaya

Metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biayabiaya langsung, biaya overhead, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah *standard markup pricing*, *cost plus percentage of cost pricing*, *cost plus fixed fee pricing* dan *experience curve pricing*.

c. Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: *target*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profit pricing, target return on sales pricing dan target return on investment pricing.

d. Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu *customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing*.²⁶

Secara umum ada dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor lingkungan eksternal.

- a. Faktor internal perusahaan yang meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya dan organisasi.
- b. Faktor lingkungan eksternal yang meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan lingkungan eksternal lainnya.²⁷

Kesalahan-kesalahan umum dalam penentuan harga dapat terjadi karena penentuan harga terlalu berorientasi pada biaya, harga tidak cukup revisi untuk merefleksikan perubahan pasar, penentuan harga yang tidak memperhitungkan elemen bauran pemasaran lainnya, dan harga yang tidak bervariasi untuk produk-produk, segmen pasar dan bertujuan kepada pembelian yang berbeda.

²⁶ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, h.157-164

²⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Op.Cit., h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Penentuan Harga

Penentuan harga oleh suatu Lembaga dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut:²⁸

a. Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

b. Berorientasi pada Volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga- harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m³, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif).

²⁸ Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan seminar-seminar.

c. Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

d. Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industry (*industry leader*).²⁹

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk atau jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal. Akan tetapi keputusan mengenai harga tidak mudah untuk dilakukan. Di satu sisi, harga yang terlalu mahal dapat meningkatkan laba jangka pendek, tetapi di sisi lain akan sulit dijangkau oleh konsumen.

Tujuan penentuan harga secara umum adalah sebagai berikut:³⁰

a. Untuk Bertahan Hidup

Artinya dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi persaingan yang tinggi. Dalam hal ini perusahaan menentukan harga semurah mungkin dengan maksud produk atau jasa yang ditawarkan laku dipasaran.

b. Untuk Memaksimalkan Laba

Tujuan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penentuan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah dan tinggi.

c. Mutu Produk

²⁹ Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), h.152-153

³⁰ Kurniwan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana,2006), Cet Ke-2 h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dalam hal mutu produk adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan biasanya harga ditentukan setinggi mungkin.

d. Karena Pesaing

Dalam hal ini, penentuan harga dengan melihat harga pesaing. Tujuannya adalah agar harga yang ditawarkan jangan melebihi harga pesaing.

5. Harga dalam Perspektif Islam

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.³¹

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i)³². Dalam hadis tersebut diriwayatkan yang artinya “Manusia berkata

³¹ Tjiptono, Fandy. 2010, *Strategi Pemasaran*, Edisi 2, Andi Offset, Yogyakarta., h.157-

³² Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat itu, „Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami“. Rasulullah SAW bersabda: „Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Diana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Quraan sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karna itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasarkhususnya harga dengan hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang pemilik misalnya seorang majikan membebaskan budaknya, dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia mardeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (qimqh al-adl) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yakni Umar ibn Al-Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan hanrga-harga.

Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga meggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karna itu mereka mengenalnya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara.

Pada masa kenabian dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tingginya rendahnya permintaan terhadap komoditas ditentukan oleh harga yang bersangkutan yang mana jika tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang maka harga akan menjadi murah. Dalam pembahasan harga serta hal-hal yang terkait mengungkapkan pendapat para ekonom Muslim yaitu Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, Al-Ghazali, beserta Ibnu Khaldun.

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yakni harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara adalah harga yang adil, Ia juga menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni pertemuan antara permintan dan penawaran ia menggambarkan harga pasar sebagai berikut.³³

“Jika penduduk menjual barang secara norma (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karna pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*)

³³ Adiwarmar Karim, *Op.cit*, h. 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau karna peningkatan jumlah penduduk(yakni peningkatan *demand*) karna peningkatan harga-harga tersebut karna kehendak Allah”³⁴

Ungkapan”dengan jalan yang normal tanpa menggunakan cara-cara tidak adil, mengklasifikasikan bahwa harga yang setara itu merupakan harga yang kompetitif yang tidak disertai dengan penipuan, karna harga yang wajar terjadi pada pasar kompetitif dan hanya praktek yang penuh dengan penipuan yang menyebabkan kenaikan harga.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar, ia misalnya memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika tersedia kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung akan turun atau lebih rendah. Dengan kata lain pemahaman pada masa Abu Yusuf tentang hubungan harga dengan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*, fenomena inilah yang kemudian dikritis Abu Yusuf dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan.

Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya quantity yang diminta, hubungan harga dan quantitas dapat diformulasikan. $D= Q=F (P)$, Formulasi ini mewujudkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi negatif. Pemahaman

³⁴ Muchlis Sabir, *Riyadlus Shalihin*, (Semarang, CV. Toha Putra : 1981), cet, 1 h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Yusuf kadang- kadang produk melimpah tetapi harga tetap mahal begitu juga sebaliknya. Menurut Abu Yusuf dapat saja harga tetap mahal, dengan persediaan melimpah begitu juga harga murah dengan persediaan sedikit. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dengan harga, karna pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja tapi juga pada kekuatan permintaan. Oleh karna itu peningkatan atas penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan atau penurunan atas permintaan produksi.³⁵

Abu Yusuf mengatakan” tidak ada batasan tertentu tentang murah atau mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya prinsipnya tidak bisa diketahui, murah bukan karna melimpah dan begitu juga mahal bukan karna kelangkaan.³⁶

Menurut Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila suatu barang berlimpah maka harga akan rendah.

Ia mengatakan” Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak dari pada yang mereka perlukan, karenanya harga makanan

³⁵Adiwarman Karim, *Op. cit* h. 132

³⁶Imam Asy- Syauckani, *Log.cit*, h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi persediaan.³⁷

Al-Ghazali mengenai harga menunjukkan kepada kurva penawaran yang berslope positif ketika menyatakan” Bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli bagi harga produk-produknya , ia akan menjual pada harga yang rendah, ketika harga makanan yang tinggi harga tersebut harus didorong kebawah dengan menurunkan permintaan yang berarti menggeser kurva permintaan kekiri.³⁸

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.³⁹

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama

³⁷ Adiwarman Karim, *Op.cit* Edisi ke-4 h.331-345

³⁸ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, *Ihya Ulumudin*, Terj Moh Zuhri (Semarang : Cv. Asy-syifa 1992) Cet ke-4 Jilid.3 h.56

³⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.169-170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.⁴⁰

C. Qurban

1. Pengertian Qurban

Sebagai bentuk pendekatan diri Kepada Allah Swt pada hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Dalam bahasa Arab, hewan Qurban disebut juga dengan istilah *udh-hiyah* atau *adh-dhahiyah*, dengan bentuk jamaknya *al- adhaahi*. Udhhiyah adalah hewan Qurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya qurban/idul adha dan hari-hari *tasyriq* sebagai taqarrub. (pendekatan diri) kepada Allah.

Kata Kurban atau korban, berasal daribahasa Arab. Yaitu kurban, diambil dari kata : *qaruba (fi'il madhi)*. *yaqrabu (fi'il mudhari)*, kurban wa qurbaanan (*mashdar*), artinya mendekati atau menghampiri.⁴¹ Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.

Di dalam kitab fikih Mazhab Arba'ah mendefenisikan kurban dengan mendommah hamzah dan mengkasrohkannya ialah nama bagi apa yang di sembelih atau yang dikurbankan dari pada binatang ternak

⁴⁰ Soemarsono, Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990),h.17

⁴¹ Maddawan,M. Noor. Pelaksaan Qurban dalam Hukum Islam. Cetakan Pertama. (Yogyakarta : Yayasan 'Bina Karer, 1984), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Swt pada hari kurban, baik ketika melaksanakan ibadah haji ataupun tidak.⁴²

2. Hukum Kurban

Hukum berkorban menurut jumhur ulama adalah sunnah. Tiga imam, yaitu imam Malik, Asy-Syafi’I dan Hambali mengatakan bahwa berkorban hukumnya sunnah muakad bukan wajib, sedangkan imam Hanafi berbeda pendapat bahwa berkorban hukumnya wajib bagi yang mampu.

Para ulama yang berpendapat bahwa berkorban hukumnya wajib berdasarkan pada firman Allah Swt. Di dalam surah Al-Kausar ayat

Dasar hukum kurban antara lain, firman Allah SWT :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۚ

Artinya : “Maka dirikan (kerjakan) shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah.” (Qs. Al Kautsar: 2)

Redaksi yang di gunakan pada ayat ini adalah perintah dan sebagaimana yang diketahui (perintah itu adalah wajib). Firman Allah Swt yang berbunyi ‘*wanhar*’ (dan berkorbanlah kamu) dalam surat Al kautsar ayat 2 adalah tuntutan untuk melakukan kurban (*thalabul fi’il*). Sedangkan hadits At Tirmizi, ‘*umirtu binnahri wa huwa sunnatun lakum*’ “(aku di perintahkan untuk meyembelih kurban, sedangkan kurban bagi kamu adalah Sunnah). Juga hadits Ad Daruquthni ‘*kutiba ‘alayya an nahra wa laysa biwaajibin ‘alaykum*’ (telah diwajibkan atasku kurban dan ia tidak wajib atas kalian); merupakan qarimah bahwa ghairu jazim

⁴² Ali Ghufron, *Tuntunan berqurban dan penyembelih hewan*. h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bukan keharusan). Jadi, kurban itu Sunnah, tidak wajib. Namun benar kurban adalah wajib atas nabi Muhammad Saw dan itu adalah salah satu khususiyat beliau.⁴³

Perkataan Nabi: *'fa laa taqrabanna mushalaanaa'* (janganlah sekali- kali mennghampiri tempat shalat kami) adalah suatu celaan (*dzamm*), yaitu tidak layaknya seseorang yang tak berkurban padahal mampu untuk mendekati tempat shalat Idul Adha. Namun ini bukan celaan yang sangat/berat (*dzamm syani'I*) seperti halnya predikat fahisyah (keji), atau *min'amalisy syaithan* (termasuk perbuatan syatan), atau *miitatan jaahiliyatan* (mati jahiliyah) dan sebagainya. Lagi pula meninggalkan Shalat Idul Adha tidaklah berdosa, sebab hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka celaan tersebut mengandung hukum makruh, bukan haram.⁴⁴

Namun hukum kurban dapat menjadi wajib, jika menjadi nadzar seseorang, sebab memenuhi nadzar adalah wajib. Kurban juga menjadi wajib. Jika seseorang (ketika membeli kambing, misalnya) berkata, *'ini milik Allah.'* seseorang, sebab memenuhi nadzar adalah wajib. Kurban juga menjadi wajib. Jika seseorang (ketika membeli kambing, misalnya) berkata, *'ini milik Allah.'* atau *'ini binatang kurban'*.

⁴³ Rifa'I, Moh. Terjemah Khulashhah Kifayatul Akhyar. (Semarang : Toha Putra, 1978), h. 422.

⁴⁴ Ibnu Khalil, 'Atha. Taysir al Wushul Ila al Ushul. Cet.III. (Beirut : Darul Ummah,2000) h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Binatang yang Dikurbankan

Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah: unta, sapi, dan kambing (domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan kurban Allah Swt berfirman.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا بِاسْمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَحْدًا ۚ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٣٤

Artinya: *Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)*

Dalam bahasa Arab, kata *bahimatul an'am* (binatang ternak) hanya mencakup unta, sapi, dan kambing, bukan yang lain. Prof. Mahmud Yunus dalam kitabnya *Al Fiqh Al Wadhih* membolehkan berkurban dengan kerbau (*jamus*), sebab disamakan dengan sapi.⁴⁵

a. Jenis Kelamin

Dalam berkurban boleh meyembelih hewan jantan atau betina, tidak ada perbedaan, sesuai hadits-hadits nabi Muhammad Saw, yang bersifat umum mencakup, berkurban dengan jenis jantan dan betina, dan tidak melarang salah satu jenis kelamin.⁴⁶

b. Umur

Sesuai hadits-hadits nabi Muhammad Saw, dianggap mencakup, berkurban dengan kambing/domba berumur satu tahun

⁴⁵ Prof. Mahmud Yunus. *al Fiqh al Wadhih*. Juz III. (Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putera, 1936) h. 3.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h. 376.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk tahun kedua, sapi (atau kerbau) berumur dua tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur lima tahun.

D. Minat

1. Pengertian Minat

Minat merupakan suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan pengertian minat yang disampaikan oleh para ahli berikut ini:

Slameto mengatakan bahwa Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minat.⁴⁷

Minat adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dan minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang itu lebih menyukai sesuatu daripada hal yang lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatiannya secara penuh terhadap subyek yang diminati tersebut.

⁴⁷ Slameto, 2003, Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta, h. 180.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Minat Pembeli

Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan minat juga merupakan sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka lakukan.

Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinneer dan Taylor minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.⁴⁸

3. Minat Pembeli

Minat beli diperoleh dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Minat beli ini menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada didalam benaknya itu. Minat beli merupakan kecendrungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Minat beli merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu dalam waktu tertentu. Pembelian nyata terjadi apabila konsumen telah memiliki minat untuk membeli sebuah produk.

⁴⁸ Umar Husein, Manajemen Riset Pemasaran dan Prilaku Konsmen, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka),45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran harga jual sapi kurban bapak Afrizal Rasyid dengan demikian beberapa tahapan yang dilakukan oleh pembeli dalam menetapkan harga dengan melihat kondisi sapi besar atau kecil, gemuk atau kurus serta pembeli dapat memverifikasi besar atau kecilnya sapi sesuai dengan fiqih muammal, dimana sistem penawaran menjadi salah satu transaksi yang islami dengan menetapkan harga jual beli sapi pada harga yang adil.
2. Kebutuhan daging kurban sangat berdampak dengan keadaan jual beli hewan ternak yang setiap tahun semakin naik. Dalam ekonomi Islam perdagangan yang bermoral yaitu jujur, adil dan tidak merugikan orang lain atau orang banyak. Dalam ekonomi Islam tidak menetapkan secara spesifik kategori orang yang boleh/tidak dalam berbisnis asal ia cukup syarat dan rukunnya sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Kepada penjual sapi pak afrizal agar tetap konsisten dalam penjualan sapi kurban sesuai fiqih muammal dengan menetapkan harga jual sapi yang adil.
2. Kepada bapak afrizal agar bisa meningkatkan jual beli hewan kurban karena permintaan semakin naik setiap tahunnya.



DAFTAR PUSTAKA

- AA. Islahi, *Konsepsi ekonomi ibnuta'imiyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)
- Adirwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2007/2001)
- Afrizal Rasyid Pemilik Usaha Ternak Sapi, wawancara, tgl. 20 April 2021
- Ali Hasan, *Managment Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Ali Ghufroon, Lc. *Tuntunan berqurban dan penyembelih hewan*
- Ali Hasan, *Marketing*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), Cet. Ke-1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV asy-syifa, 1998)
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Affset, 2008), Ed. 3
- Gary Amstrong, *Menejemen Pemasaran*. (Jakarta : Erlangga, 1989) cet. Ke-2
- Hpp://jambi. Kemenag.go.id/file/dokumem/memeliharabintang.pdf, Akses Tanggal, 28 juni 2015.
- Ibnu Khalil, 'Atha. *Taysir al Wushul Ila al Ushul*. Cet.III. (Beirut : Darul Ummah, 2000)
- Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, *Dokumen Tahun 2013*
- Kurniwan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet Ke-2
- M. Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan ekonomi dalam islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Maddawan, M. Noor. *Pelaksanaan Qurban dalam Hukum Islam*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta : Yayasan 'Bina Karer, 1984)
- Narwoko. *Proses Dan Praktek Pengembangan Masyarakat* (Bandung::DEPSOS.2006)
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami*, (jakarta, Kencana ,2008). Cek ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2001), Cet Ke-8, Jilid 1
- Phill. Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Bandung: Binacipta, 1979)
- Prof. Mahmud yunus.al Fiqh al Wadhih. Juz III. (Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putera, 1936)
- Rifa'I, Moh.Terjemah Khulashhah Kifayatul Akhyar. (Semarang : Toha Putra, 1978)
- Sentot Imam Wahyono, Manajemen pemasaran Bank, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Setyo Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank, (Cetakan Pertama,2004)
- Siswanto Sutojo, Manajemen Terapan Bank, (Cetakan Pertama, 1997)
- Slameto, 2003, Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta
- Soemarsono, Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sri Natwami, Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam, Jurnal, Semarang, Univeritas Stikubank, 2010.
- Sugiyono, *"Statistika untuk Penelitin"*, (Bandung,2010): Alfabeta
- Suharno, Yudi Sutano, Marketing In Practice, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:2006) Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010,)
- Supardi, *"Metodologi Penelitian"*(Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006,)
- Umar Husein, Manajemen Riset Pemasaran dan Prilaku Konsmen, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka)

DOKUMEN TASI



SAPI DENGAN GOLONGAN BRAHMAN Rp. 37.000.000,-



SAPI DENGAN GOLONGAN SIMENTAL Rp.55.000.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN-Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SAPI DENGAN GOLONGAN BALI Rp. 16.800.000,-



SAPI DENGAN GOLONGAN RAMBON Rp. 21.000.000,-



SAPI DENGAN GOLONGAN PO Rp. 21.000.000,-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peranan Harga Sapi Kurban Terhadap Minat Pembeli Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)**, yang ditulis oleh:

Nama : Syihabuddin Abdul Basith
 NIM : 11525103934
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
Madona Khairunnisa, S.Ei, M. Sy

Penguji I
Syamsurizal, SE.M.Sc.Ak.CA

Penguji II
Dr. Jenita, SE.MM

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3954/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYIHABUDDIN ABDUL BASITH
 NIM : 11525103934
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : XII (Dua Belas)
 Lokasi : Jl. Purwodadi perum. Primkopad blok D no. 39

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
 berjudul : PERANAN HARGA SAPI KURBAN TERHADAP MINAT PEMBELI
 MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Peternakan Bapak Afrizal Rasyid)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Des. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguajian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguajian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41682
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3954/2021 Tanggal 7 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SYIHABUDDIN ABDUL BASITH |
| 2. NIM / KTP | : 11525103934 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN HARGA SAPI KURBAN TERHADAP MINAT PEMBELI MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETERNAKAN BAPAK AFRIZAL RASYID) |
| 7. Lokasi Penelitian | : JL. PURWORDADI PERUM PRIMKOPAD BLOK D NO. 39 |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1505/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41682 tanggal 11 Juni 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **SYIHABUDDIN ABDUL BASITH**
2. NIM : 11525103934
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PASAR KEL. SOREK SATU KEC. PANGKALAN KURAS-PELALAWAN
7. Judul Penelitian : **PERAN HARGA SAPI KURBAN TERHADAP MINAT PEMBELI MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETERNAKAN BAPAK AFRIZAL RASYID)**
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, bapak Afrizal Rasyid selaku pemilik usaha peternakan sapi menerangkan bahwa :

Nama : SYIHABUDDIN ABDUL BASTH
NIM : 11525103934
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru

Benar telah melaksanakan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan penyusunan Skripsi pada peternakan milik bapak Afrizal Rasyid yang beralamat di Jl. Purwodadi Prum. Primpkopad Blok D.39


Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 Juni 2021

Afrizal Rasyid

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SYIHABUDDIN ABDUL BASITH
NIM : 11525103934
JURUSAN : EKONOMI SYARI'AH
JUDUL : PERANAN HARGA SAPI KURBAN TERHADAP MINAT PEMBELI
 MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Peternakan Bapak
 Afrizal Rasyid)

Pembimbing: Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



SYIHABUDDIN ABDUL BASITH, adalah nama lengkap dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan orang tua yang bernama Drs.H. Fauzi A.Sani dan Ade Setiawati. Penulis lahir pada tanggal 10 Agustus 1996 di Batang Tabit, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh kota, Provinsi Sumatra Barat.

Riwayat pendidikan formal dimulai dari sekolah SD Negeri 003 pasar sorek satu lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke SMP IT al ihsan boarding school tamat pada tahun 2012 dan melanjutkan ke sekolah SMA IT al ihsan boarding school tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU), melalui jalur undangan, pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil jurusan ekonomi syariah yang tamat pada tahun 2021.

Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Bulan Juli- Agustus 2018 di kecamatan siak kecil, Kabupaten bengkalis.

Kemudian berkat do'a dari keluarga dan juga anugerah ALLAH SWT penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul: **Peranan harga sapi kurban terhadap minat pembeli menurut ekonomi islam(studi kasus peternakan bapak afrizal rasyid)**. Dan Alhamdulillah pada hari rabu 23 juni 2021 penulis telah melakukan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana ekonomi(SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.